

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH - PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023
PERWALI KOTA METRO NO. 12 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 132, SETDA KOTA
METRO: 4 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 8), diubah untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.
- Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro;
- Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro.